

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum. Bahan hukum penelitian diambil dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, atau bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 158.

- c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 - d) Tinjauan pelaksanaa perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah terkait
 - b) Hasil penelitian terkait
 - c) Jurnal-jurnal terkait baik nasional maupun internasional
 - d) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukumbaik primer dan sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya segala peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang berkaitan akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing pasal yang terkait dengan permasalahan, serta buku-buku dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis, selain itu juga

peneliti akan mengambil bahan penelitian di Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah DIY, dan PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri.

D. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Baerah Kabupaten Kediri.

E. Teknik Pengumpulan Bahan

- a) Studi pustaka, teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip, mengklarifikasi, serta menghimpun segala peraturan perundang-undangan termasuk dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi penunjang dalam pengertian pokok atau kaidah hukum yang berlaku. Selain peraturan perundang-undangan, diperlukan juga buku, jurnal, dan makalah sebagai penunjang dalam teori. Dari bahan-bahan tersebut kemudian dilakukan pengolahan dan disusun secara sistematis.
- b) Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara yaitu mewawancarai pihak BPR Kabupaten Kediri untuk mengetahui bagaimana PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri mengamankan kredit dan menyelesaikan Masalah apabila nasabah yang memiliki kredit dipecat secara tidak hormat dari jabatannya.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisi data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematiskan.
3. Bahan hukum yang disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.